



PUTUSAN
Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cepi Permana Bin ling Solihin (alm)
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 36/23 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Banceuy, No 9/13c Rt 05 Rw 07, Kel/Desa
Braga, Kec Sumur Bandung, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ira Margaretha Mambo, S.H., Gregorius Septhianus Toda, S.H., dari Kantor Hukum Ira Margaretha dan Rekan betalamat di Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37 Cimahi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 346/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 15 Mei 2025;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" melanggar P Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 8,87 gram sisa hasil pengujian seberat 8,66 gram.
 - 2 (dua) pak plastik klip bening kosong
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) bersama-sama dengan Kartiwa (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 dan hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat bertempat di Cingised Antapani Kota Bandung, di sekitar SMP Negeri 6 Jalan H. Yakub Nomor 36 Kelurahan Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung dan di sepanjang Pasar Caringin Jalan Babakan Ciparay Kelurahan/Desa Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada bulan Januari ketika terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) bertemu dengan temannya yang bernama Yudi Alias Geheng (DPO) di jalan Banceuy dan dalam pertemuan tersebut Yudi Alias Geheng (DPO) meminta nomor Handphone terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) untuk diberikan kepada temannya yang bernama Kartiwa (DPO). Tidak lama kemudian Kartiwa (DPO) menghubungi terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) melalui Handphone dan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir untuk menempelkan sabu dengan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 Februari 2025 terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dihubungi kembali oleh Kartiwa (DPO) melalui Handphone untuk mengambil narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sabu tersebut tersimpan didalam bungkus rokok Starmild yang diletakkan di bawah pohon di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cingised Antapani Kota Bandung. Selanjutnya berdasarkan arahan dari Kartiwa (DPO) sabu tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dikemas menjadi beberapa ukuran dimana ukuran F 1 (satu) paket, ukuran S 3 (tiga) paket dan ukuran M 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik klip bening masih tersimpan di rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kartiwa (DPO). Kemudian terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) atas arahan dari Kartiwa (DPO) menempelkan sabu ukuran F sebanyak 1 (satu) paket di sekitar SMPN 6 Jalan H. Yakub No. 36 Kelurahan Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dihubungi kembali oleh Kartiwa (DPO) untuk menempelkan sabu sebanyak ukuran S dan M sejumlah 6 (enam) paket di sepanjang pasar Caringin dan setelah selesai menempel 4 (empat) paket terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) akan menempelkan 2 paket sisanya namun terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) berhasil ditangkap oleh saksi Rafly Aldy Mahardi dan saksi Andri Riswan yang berprofesi sebagai Aparat Kepolisian Polda Jabar yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ketika digeledah dalam diri terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditemukan sisa 2 paket kecil sabu yang dibungkus oleh lakban merah dan biru yang belum sempat ditempelkan oleh terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dan disembunyikan oleh terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) disaku celana yang terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) pakai dan ketika diadakan penggeledahan lebih lanjut pada tempat tertutup lainnya yaitu rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditemukan di dalam kamarnya sabu yang sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong.

Terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu* tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai BPOM Di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.25.0034 tanggal 20 Maret 2025 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) sabu yang dilakban warna merah dan biru seberat 8,87 gram Positif Metamfetamine

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) bersama-sama dengan Kartiwa (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di sebrang Pasar Caringin Jalan Babakan Ciparay Kelurahan/Desa Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dikenalkan dengan Kartiwa (DPO) melalui Yudi Alias Geheng (DPO) dengan tujuan Kartiwa (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir untuk menempelkan sabu dengan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 Februari 2025 terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dihubungi kembali oleh Kartiwa (DPO) melalui Handphone untuk mengambil narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sabu tersebut tersimpan didalam bungkus rokok Starmild yang diletakkan di bawah pohon di daerah Cingised Antapani Kota Bandung. Selanjutnya berdasarkan arahan dari Kartiwa (DPO) sabu tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dikemas menjadi beberapa ukuran dimana ukuran F 1 (satu) paket, ukuran S 3 (tiga) paket dan ukuran M 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik klip bening masih tersimpan di rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kartiwa (DPO). Kemudian terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) atas arahan dari Kartiwa (DPO) menempelkan sabu ukuran F sebanyak 1 (satu) paket di sekitar SMPN 6 Jalan H. Yakub No. 36 Kelurahan Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dihubungi kembali oleh Kariwa (DPO) untuk menempelkan sabu sebanyak ukuran S dan M sejumlah 6 (enam) paket di sepanjang pasar Caringin dan setelah selesai menempel 4 (empat) paket terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) akan menempelkan 2 paket sisanya namun terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) berhasil ditangkap oleh saksi Rafly Aldy Mahardi dan saksi Andri Riswan yang berprofesi sebagai Aparat Kepolisian Polda Jabar yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ketika digeledah dalam diri terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditemukan sisa 2 paket kecil sabu yang dibungkus oleh lakban merah dan biru yang belum sempat ditempelkan oleh terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dan disembunyikan oleh terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) disaku celana yang terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) pakai dan ketika diadakan penggeledahan lebih lanjut pada tempat tertutup lainnya yaitu rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditemukan di dalam kamarnya sabu yang sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong.

Terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai BPOM Di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.25.0034 tanggal 20 Maret 2025 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) sabu yang dilakban warna merah dan biru seberat 8,87 gram Positif Metamfetamine (terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Rafli Aldy Mahardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) karena terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan seberang Pasar Caringin yang beralamat di Jl. Babakan Ciparay, Kel/Desa Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dan dilanjutkan ke rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sekitar jam 18.00 Wib yang beralamat di Gg. Banceuy no 9/13c , Rt. 005 / Rw. 007, Kel/Desa.Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Andi Riswan dan Saksi Ahmad Rofi'i, dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ketika terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sedang berjalan dipinggir jalan seberang Pasar Caringin yang beralamat di Jl. Babakan Ciparay, Kel/Desa Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa kronologis jalannya penangkapan yang dilakukan bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Andi Riswan dan Saksi Ahmad Rofi'i terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di daerah Gg. Banceuy no 9/13c , Rt. 005 / Rw. 007, Kel/Desa.Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, saksi dan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Andi Riswan dan Saksi Ahmad Rofi'i menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 12.00 wib. Setelah merasa yakin bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Andi Riswan dan Saksi Ahmad Rofi'i melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan seberang Pasar Caringin yang beralamat di Jl.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Ciparay, Kel/Desa Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm), kemudian saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut lakban warna merah, 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut lakban warna biru yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah, yang keseluruhan barang bukti tersebut disita dan diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dan terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) mengakui bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu di rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di rumah tempat terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) tinggal yang beralamat Gg. Banceuy no 9/13c, Rt. 005 / Rw. 007, Kel/Desa.Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung sekira jam 18.00 Wib, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong yang terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) simpan dalam kamar atas dilantai 3 rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm), yang keseluruhan barang bukti tersebut disita dari terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm), yang kemudian barang bukti tersebut oleh Saksi diserahkan kepada rekan-rekan saksi yaitu Saksi Andi Riswan dan Saksi Ahmad Rofi'i untuk diamankan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Andi Riswan dan Saksi Ahmad Rofi'i menyita Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) tersebut sebagai barang bukti, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Andi Riswan dan Saksi Ahmad Rofi'i membawa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) berikut barang bukti ke kantor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm), barang bukti Sabu tersebut diakui terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) merupakan milik Mas Kartiwa (DPO). Terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan dari Mas Kartiwa (DPO) untuk ditempelkan/disimpan kembali disuatu tempat sesuai dengan perintah/petunjuk dari Mas Kartiwa (DPO), terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) mengambil tempelan/mendapatkan sabu tersebut Pada hari kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 13.00 wib didaerah jalan cingised Antapani Kota Bandung sebanyak 10 (sepuluh) gram.

2. Saksi Andri Riswan;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) karena terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan seberang Pasar Caringin yang beralamat di Jl. Babakan Ciparay, Kel/Desa Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dan dilanjutkan ke rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sekitar jam 18.00 Wib yang beralamat di Gg. Banceuy no 9/13c , Rt. 005 / Rw. 007, Kel/Desa.Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Rafly Aldy Mahardi dan Saksi Ahmad Rofi'i, dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ketika terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sedang berjalan dipinggir jalan seberang Pasar Caringin yang beralamat di Jl. Babakan Ciparay, Kel/Desa Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa kronologis jalannya penangkapan yang dilakukan bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Rafly Aldy Mahardi dan Saksi Ahmad Rofi'i terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg



dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di daerah Gg. Banceuy no 9/13c , Rt. 005 / Rw. 007, Kel/Desa.Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, saksi dan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Rafly Aldy Mahardi dan Saksi Ahmad Rofi'i menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 12.00 wib. Setelah merasa yakin bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Rafly Aldy Mahardi dan Saksi Ahmad Rofi'i melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan seberang Pasar Caringin yang beralamat di Jl. Babakan Ciparay, Kel/Desa Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.

3. Saksi Ahmad Rofi'i

- Bahwa saksi menangkap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) karena terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan seberang Pasar Caringin yang beralamat di Jl. Babakan Ciparay, Kel/Desa Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dan dilanjutkan ke rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sekitar jam 18.00 Wib yang beralamat di Gg. Banceuy no 9/13c , Rt. 005 / Rw. 007, Kel/Desa.Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Andi Riswan dan Saksi Rafly Aldy Mahardi dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ketika terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sedang berjalan dipinggir jalan seberang Pasar Caringin yang beralamat di Jl. Babakan Ciparay, Kel/Desa Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis jalannya penangkapan yang dilakukan bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Andi Riswan dan Saksi Rafly Aldy Mahardi terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di daerah Gg. Banceuy no 9/13c , Rt. 005 / Rw. 007, Kel/Desa.Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dan rekan Terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) yaitu Saksi Andi Riswan dan Saksi Rafly Aldy Mahardi menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 12.00 wib. Setelah merasa yakin bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Andi Riswan dan Saksi Rafly Aldy Mahardi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sekira jam 16.00 Wib dipinggir jalan seberang Pasar Caringin yang beralamat di Jl. Babakan Ciparay, Kel/Desa Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.

Terhadap keterangan saksi-Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sedang berjalan dipinggir jalan seberang Pasar Caringin yang beralamat di Jl. Babakan Ciparay, Kel/Desa Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditangkap karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Sabu termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 16.00 wib pada saat itu terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sedang berjalan dipinggir jalan seberang Pasar Caringin yang beralamat di Jl.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Babakan Ciparay, Kel/Desa Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, tiba-tiba datang petugas dari kepolisian yang berpakaian preman menginterogasi terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dan terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu sedang sendirian, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, pakaian ditemukan barang bukti, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terdiri dari 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dibungkus plastik klip yang dibalut lakban warna merah dan 1 (satu) paket dibungkus plastik klip yang dibalut lakban warna biru yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang digunakan serta 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah dan terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) mengakui masih menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong yang terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) simpan dalam kamar atas dilantai 3 rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) yang beralamat di Gg. Banceuy no 9/13c, Rt. 005 / Rw. 007, Kel/Desa.Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung sekira jam 18.00 Wib kemudian terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dibawa oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 8,87 gram sisa hasil pengujian seberat 8,66 gram.
- 2 (dua) pak plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari ketika terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) bertemu dengan temannya yang bernama Yudi Alias Geheng (DPO) di jalan Banceuy dan dalam pertemuan tersebut Yudi Alias Geheng (DPO) meminta nomor Handphone terdakwa Cepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Bin ling Solihin (Alm) untuk diberikan kepada temannya yang bernama Kartiwa (DPO).

- Bahwa Tidak lama kemudian Kartiwa (DPO) menghubungi terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) melalui Handphone dan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir untuk menempelkan sabu dengan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 06 Februari 2025 terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dihubungi kembali oleh Kartiwa (DPO) melalui Handphone untuk mengambil narkoba jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sabu tersebut tersimpan didalam bungkus rokok Starmild yang diletakkan di bawah pohon di daerah Cingised Antapani Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan arahan dari Kartiwa (DPO) sabu tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dikemas menjadi beberapa ukuran dimana ukuran F 1 (satu) paket, ukuran S 3 (tiga) paket dan ukuran M 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik klip bening masih tersimpan di rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kartiwa (DPO). Kemudian terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) atas arahan dari Kartiwa (DPO) menempelkan sabu ukuran F sebanyak 1 (satu) paket di sekitar SMPN 6 Jalan H. Yakub No. 36 Kelurahan Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan dari Kartiwa (DPO) sabu tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dikemas menjadi beberapa ukuran dimana ukuran F 1 (satu) paket, ukuran S 3 (tiga) paket dan ukuran M 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik klip bening masih tersimpan di rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kartiwa (DPO). Kemudian terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) atas arahan dari Kartiwa (DPO) menempelkan sabu ukuran F sebanyak 1 (satu) paket di sekitar SMPN 6 Jalan H. Yakub No. 36 Kelurahan Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dihubungi kembali oleh Kartiwa (DPO) untuk menempelkan sabu sebanyak ukuran S dan M sejumlah 6 (enam) paket di sepanjang pasar Caringin dan setelah selesai

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg



menempel 4 (empat) paket terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) akan menempelkan 2 paket sisanya namun terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) berhasil ditangkap oleh saksi Rafly Aldy Mahardi dan saksi Andri Riswan yang berprofesi sebagai Aparat Kepolisian Polda Jabar yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ketika digeledah dalam diri terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditemukan sisa 2 paket kecil sabu yang dibungkus oleh lakban merah dan biru yang belum sempat ditempelkan oleh terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dan disembunyikan oleh terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) disaku celana yang terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) pakai dan ketika diadakan penggeledahan lebih lanjut pada tempat tertutup lainnya yaitu rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditemukan di dalam kamarnya sabu yang sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai BPOM Di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.25.0034 tanggal 20 Maret 2025 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) sabu yang dilakban warna merah dan biru seberat 8,87 gram Positif Metamfetamine (terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Rifaldi Azis Seftian Bin Usep Haerudin dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Ad.2. Unsur tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada bulan Januari ketika terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) bertemu dengan temannya yang bernama Yudi Alias Geheng (DPO) di jalan Banceuy dan dalam pertemuan tersebut Yudi Alias Geheng (DPO) meminta nomor Handphone terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) untuk diberikan kepada temannya yang bernama Kartiwa (DPO).
- Bahwa Tidak lama kemudian Kartiwa (DPO) menghubungi terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) melalui Handphone dan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir untuk menempelkan sabu dengan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 06 Februari 2025 terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dihubungi kembali oleh Kartiwa (DPO) melalui Handphone untuk mengambil narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sabu tersebut tersimpan didalam bungkus rokok Starmild yang diletakkan di bawah pohon di daerah Cingised Antapani Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan arahan dari Kartiwa (DPO) sabu tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dikemas menjadi beberapa ukuran dimana ukuran F 1 (satu) paket, ukuran S 3 (tiga) paket dan ukuran M 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik klip bening masih tersimpan di rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kartiwa (DPO). Kemudian terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) atas arahan dari Kartiwa (DPO) menempelkan sabu ukuran F sebanyak 1 (satu) paket di sekitar SMPN 6 Jalan H. Yakub No. 36 Kelurahan Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan dari Kartiwa (DPO) sabu tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dikemas menjadi beberapa ukuran dimana ukuran F 1 (satu) paket, ukuran S 3 (tiga) paket dan ukuran M 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik klip bening masih tersimpan di rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kartiwa (DPO). Kemudian terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) atas arahan dari Kartiwa (DPO) menempelkan sabu ukuran F sebanyak 1 (satu) paket di sekitar SMPN 6 Jalan H. Yakub No. 36 Kelurahan Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dihubungi kembali oleh Kartiwa (DPO) untuk menempelkan sabu sebanyak ukuran S dan M sejumlah 6 (enam) paket di sepanjang pasar Caringin dan setelah selesai menempel 4 (empat) paket terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) akan menempelkan 2 paket sisanya namun terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) berhasil ditangkap oleh saksi Rafly Aldy Mahardi dan saksi Andri Riswan yang berprofesi sebagai Aparat Kepolisian Polda Jabar yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ketika digeledah dalam diri terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditemukan sisa 2 paket kecil sabu yang dibungkus oleh lakban merah dan biru yang belum sempat ditempelkan oleh terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dan disembunyikan oleh terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) disaku celana yang terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) pakai dan ketika diadakan penggeledahan lebih lanjut pada tempat tertutup lainnya yaitu rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditemukan di dalam kamarnya sabu yang sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai BPOM Di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.25.0034 tanggal 20 Maret 2025 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) sabu yang dilakban warna merah dan biru seberat 8,87 gram Positif Metamfetamine (terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi sebagaimana unsur kedua dari dakwaan Primair tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, dengan demikian unsur kedua ini dianggap tidak memenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang tidak akan lagi Majelis pertimbangan oleh karena telah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian dakwaan Primair dan telah Majelis nyatakan terbukti;

A.d. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada bulan Januari ketika terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) bertemu dengan temannya yang bernama Yudi Alias Geheng (DPO) di jalan Banceuy dan dalam pertemuan tersebut Yudi Alias Geheng (DPO) meminta nomor Handphone terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) untuk diberikan kepada temannya yang bernama Kartiwa (DPO).
- Bahwa Tidak lama kemudian Kartiwa (DPO) menghubungi terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) melalui Handphone dan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir untuk menempelkan sabu dengan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 06 Februari 2025 terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dihubungi kembali oleh Kartiwa (DPO) melalui Handphone untuk mengambil narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sabu tersebut tersimpan didalam bungkus rokok Starmild yang diletakkan di bawah pohon di daerah Cingised Antapani Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan arahan dari Kartiwa (DPO) sabu tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dikemas menjadi beberapa ukuran dimana ukuran F 1 (satu) paket, ukuran S 3 (tiga) paket dan ukuran M 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik klip bening masih tersimpan di rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kartiwa (DPO). Kemudian terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) atas arahan dari Kartiwa (DPO) menempelkan sabu ukuran F sebanyak 1 (satu) paket di sekitar SMPN 6 Jalan H. Yakub No. 36 Kelurahan Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan dari Kartiwa (DPO) sabu tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dikemas menjadi beberapa ukuran dimana ukuran F 1 (satu) paket, ukuran S 3 (tiga) paket dan ukuran M 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik klip bening masih tersimpan di rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kartiwa (DPO). Kemudian terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) atas arahan dari Kartiwa (DPO) menempelkan sabu ukuran F sebanyak 1 (satu) paket di sekitar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 6 Jalan H. Yakub No. 36 Kelurahan Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dihubungi kembali oleh Kartiwa (DPO) untuk menempelkan sabu sebanyak ukuran S dan M sejumlah 6 (enam) paket di sepanjang pasar Caringin dan setelah selesai menempel 4 (empat) paket terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) akan menempelkan 2 paket sisanya namun terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) berhasil ditangkap oleh saksi Rafly Aldy Mahardi dan saksi Andri Riswan yang berprofesi sebagai Aparat Kepolisian Polda Jabar yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ketika digeledah dalam diri terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditemukan sisa 2 paket kecil sabu yang dibungkus oleh lakban merah dan biru yang belum sempat ditempelkan oleh terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dan disembunyikan oleh terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) disaku celana yang terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) pakai dan ketika diadakan penggeledahan lebih lanjut pada tempat tertutup lainnya yaitu rumah terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) ditemukan di dalam kamarnya sabu yang sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai BPOM Di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.25.0034 tanggal 20 Maret 2025 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) sabu yang dilakban warna merah dan biru seberat 8,87 gram Positif Metamfetamine (terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa Total keseluruhan barang bukti yang didapatkan dari tangan atau penguasaan Terdakwa adalah seberat 8.87 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang 35 jo Pasal 132 ayat (1) Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis dan yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa dan batasan denda yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 8,87 gram sisa hasil pengujian seberat 8,66 gram.
- 2 (dua) pak plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Merah

Akan dimusnahkan untuk mencegah terjadinya Pengulangan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram." sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Cepi Permana Bin ling Solihin (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 8,87 gram sisa hasil pengujian seberat 8,66 gram.
 - 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Merah;

DIMUSNAHKAN

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Bdg



8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh kami, Sigit Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yullyus Rhamdhany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Mursiyam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H. Sigit Susanto, S.H., M.H

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yullyus Rhamdhany, S.H.